



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah atau Sosialisasi Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga jumlah kegiatannya perlu ditambah, untuk itu Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan Sosialisasi Perda dalam setahun dilaksanakan paling banyak 24 (dua puluh empat) kali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dukungan pembiayaan untuk Sosialisasi Perda ditentukan sebagai berikut:

- a. pengalokasian anggaran oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan dapat ditempatkan pada sub kegiatan publikasi dan dokumentasi atau pada sub kegiatan lainnya yang sesuai dengan substansi Sosialisasi Perda;
 - b. penganggaran untuk mendukung Sosialisasi Perda harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. penganggaran untuk mendukung Sosialisasi Perda harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD tahun berkenaan; dan
 - d. pengeluaran biaya Sosialisasi Perda wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen kegiatan Sosialisasi Perda yang dibiayai oleh APBD, meliputi:
- a. belanja jasa Tenaga Administrasi;
 - b. belanja transportasi peserta kegiatan Sosialisasi Perda; dan
 - c. belanja konsumsi untuk makan dan minum.
- (3) Peserta Sosialisasi Perda diberikan pengganti biaya transportasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah atau dapat disesuaikan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Standar Satuan Harga atau yang mengatur standar biaya.
- (4) Penggunaan biaya untuk belanja komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja riil.
- (5) Apabila terdapat sisa anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda, maka sisa anggaran tersebut wajib dikembalikan kepada Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda wajib disampaikan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan dilengkapi bukti pendukung berupa:
 - a. kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan dimaksud;
 - b. daftar hadir peserta;
 - c. daftar tanda terima biaya transportasi peserta;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. rangkuman hasil Sosialisasi Perda;
 - f. undangan narasumber dan peserta;
 - g. surat tugas; dan
 - h. bukti pendukung lainnya.
- (1a) Rangkuman hasil Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang berisikan aspirasi masyarakat atas Perda/Rancangan Perda/Program Pembentukan Perda, maka laporan kegiatan Sosialisasi Perda harus memuat inti sari aspirasi masyarakat.
- (1b) Anggota DPRD yang mendapatkan aspirasi atas Perda/Rancangan Perda/Program Pembentukan Perda, sebagaimana dimaksud ayat (1a) harus meneruskannya kepada Alat Kelengkapan DPRD yang sesuai dengan aspirasi termaksud.
- (2) Dokumen Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh setiap Anggota DPRD yang melaksanakan Sosialisasi Perda.
- (3) Bentuk format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 30 November 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

